



SALINAN PUTUSAN

Nomor . /Pdt.G/2009/PA.Sgt.

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON** Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **PEMOHON**.

**M e l a w a n**

**TERMOHON** Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari isi berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi- saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya bertanggal 15 Juni 2009 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt. dengan tanggal yang sama mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Februari 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi Kutipan akta nikah Nomor : 349/07/II/1992 tanggal 03- 02- 1992.
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. selama pernikahan tersebut Pemohon dengan



Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. Anak Pemohon dan Termohon 17 tahun
- b. Anak Pemohon dan Termohon umur 13 tahun
- c. Anak Pemohon dan Termohon 09 tahun
- d. Anak Pemohon dan Termohon 04 tahun.

3. Bahwa, yang menjadi permasalahan antara pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa, sejak awal pernikahan selama lebih kurang 1 tahun rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup harmonis, kemudian masuk tahun ke 2 pernikahan rumah tangga pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- b. Bahwa dalam kurun waktu dari awal tahun 1993 sampai dengan awal tahun 2009, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon selaku suaminya, misalnya Termohon membeli sesuatu benda yang berharga tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon lebih suka berkonsultasi dengan orangtuanya.
- c. Bahwa dalam 3 tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin terombang ambing, bila terjadi pertengkaran Termohon mengusir Pemohon supaya pergi dan keluar dari rumah secara kasar, kata-kata Termohon sangat menyakitkan Pemohon, Termohon betul-betul telah nusyuzd. Dan bila Pemohon sakit Termohon tidak mau mengurus Pemohon bahkan apa kata Termohon jangan dekat



dengan saaya nanti penyakitmu menular kepada saya dan selama 1 tahun terakhir ini Termohon sudah tidak mau melayani hubungan layaknya suami isteri serta Termohon sering minta diceraikan.

d. Bahwa, akibat dari pertengkaran yang terus menerus membuat keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan sejak tanggal 7 Juni 2009 sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama namun masih tinggal 1 Desa.

4. Bahwa sejak awal pernikahan dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan atau memperoleh harta :

a. Pada tahun 1994 Pemohon dengan Termohon membeli sebidang kebun karet seluas 1 Hektar yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan umum.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan umum
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Suarno.

Kebun karet tersebut sudah berproduksi dan ditaksir harganya sebesar Rp. 25.000.000. (Dua Puluh lima juta rupiah).

b. Pada tahun 1995 Pemohon dengan Termohon membeli sebidang tanah perumahan seluas 5 tumbuk Panjang 40 M.2 dan lebar 15 M.2 yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan



lintas Jambi – Bahar.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Umbara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kartik..
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bachtiar.

Pada tahun 1996 Pemohon dengan Termohon membangun sebuah rumah semi permanen diatas tanah tersebut, kemudian tahun 2004 rumah semi permanen tersebut direhap dibangun rumah permanen rumah yang ada sekarang ukuran 10 m2 x 10 m2. atap genteng, dinding beton dan lantai keramik. Tanah dan rumah tersebut ditaksir harganya sebesar Rp. 150.000.000. ( Seratus lima puluh juta rupiah).

c. Pada tahun 2003 Pemohon dengan Termohon membeli sebidang kebun karet seluas 2,5 Hektar yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Badrun.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sarmi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bachtiar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sakirin.

Kebun karet tersebut sudah berproduksi dan ditaksir harganya sebesar Rp. 50.000.000. (lana Puluh juta rupiah).

d. Pada tahun 2004 Pemohon dengan Termohon membeli sebidang kebun karet seluas 4,5 Hektar yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi dengan batas- batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Payo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sularno.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Payo..
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rohani.

Kebun karet tersebut sudah berproduksi dan ditaksir harganya sebesar Rp. 80.000.000. (Delapan Puluh juta rupiah).

e. Pada tahun 2004 Pemohon dengan Termohon membeli sebidang kebun karet seluas 2,5 Hektar yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kartono.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan desa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buyung alias Bachrul.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Halimah

Kebun karet tersebut sudah berproduksi dan ditaksir harganya sebesar Rp. 40.000.000. ( Empat Puluh juta rupiah ).

5. Bahwa, harta- harta yang tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d, dan e di atas belum bersertifikat, dan harta- harta tersebut sa'at ini masih dikuasai secara bersama, namun bisa saja terjadi dalam proses perkara harta- harta tersebut dikusai oleh Termohon atau orang lain.
6. Bahwa, harta- harta yang tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d, dan e di atas mohon di tetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, dan mohon ditetapkan bagian



masing- masing sesuai aturan yang berlaku.

7. Bahwa seluruh biaya yang timbul akibat proses perkara ini mohon dibebankan kepada Pemohon dan Termohon ditanggung secara bersama-sama.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sengeti. ;
3. Memutuskan harta- harta dibawah ini :
  - a. Sebidang kebun karet seluas 1 Hektar yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan umum.
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan umum
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Suarno.Kebun karet tersebut sudah berproduksi dan ditaksir harganya sebesar Rp. 25.000.000. (Dua Puluh lima juta rupiah).
  - b. Sebidang tanah perumahan seluas 5 tumbuk Panjang 40 M.2 dan lebar 15 M.2 yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan lintas Jambi – Bahar.
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Umbara.
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Kartik..
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Bachtiar.

Dan 1 buah rumah permanen rumah ukuran 10 m2 x 10



m2. atap genteng, dinding beton dan lantai keramik. Tanah dan rumah tersebut ditaksir harganya sebesar Rp. 150.000.000. ( Seratus lima puluh juta rupiah).

- c. Sebidang kebun karet seluas 2,5 Hektar yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Badrun.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarmi
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Bachtiar.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Sakirin.

Kebun karet tersebut sudah berproduksi dan ditaksir harganya sebesar Rp. 50.000.000. (Lima Puluh juta rupiah).

- d. Sebidang kebun karet seluas 4,5 Hektar yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Payo.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sularno.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Payo..
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Rohani.

Kebun karet tersebut sudah berproduksi dan ditaksir harganya sebesar Rp. 80.000.000. (Delapan Puluh juta rupiah).

- e. Sebidang kebun karet seluas 2,5 Hektar yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kartono.



- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan desa.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Buyung alias Bachrul.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Halimah

Kebun karet tersebut sudah berproduksi dan ditaksir harganya sebesar Rp. 40.000.000. (Empat Puluh juta rupiah).

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon dan menetapkan bagian masing-masing sesuai aturan yang berlaku.

4. Menghukum Termohon atau siapa saja yang menguasai harta-harta bagian Pemohon, untuk menyerahkan dengan baik-baik kepada Pemohon.
5. Menghukum Pemohon dan Termohon membayar biaya perkara ini secara bersama-sama;
6. Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil demikian pula melalui mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator dari Pengadilan Agama Sengeti bernama Drs Musiazir pada tanggal 06 Juli 2009 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dengan mencabut sebagian posita dan petitum permohonannya yaitu mengenai pembagian harta bersama sebagaimana yang tertuang dalam posita angka 3, 4 dan 5 dan petitum angka 3 dan 4, sehingga permohonan Pemohon hanya yang mengenai permohonan izin perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan



Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah mempunyai empat orang anak;
- Bahwa, memang benar rumah tangga termohon dengan pemohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, tidak benar bahwa saya kalau membeli benda tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon lebih suka berkonsultasi dengan orang tua Termohon, karena selama ini Termohon tidak pernah kerja sama dengan orang tua Termohon bahkan orang tua tidak mengetahui apa-apa;
- Bahwa, memang benar Termohon bersikap kasar dan mengusir karena Pemohon lebih dahulu yang berlaku kasar dengan mengancam dengan pisau dan mencekik Termohon;
- Bahwa, tidak benar yang dikatakan Pemohon ketika sakit saya tidak merawatnya dan justru dokter yang bilang penyakit yang diderita Pemohon namanya Cikungunya, bukan saya yang bilang pemohon penyakitnya menular;
- Bahwa, tidak benar saya tidak melayani Pemohon karena saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai layaknya isteri dan baru sejak kami berpisah tidak melayani Pemohon;

Menimbang, bahwa semua hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk menyingkat uraian putusan ini replik Pemohon dan duplik Termohon merujuk kepada berita acara tersebut yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti ke persidangan berupa :

**I. Bukti Surat.**

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor : 15.05.05.070773.3523 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.1);



2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor : 349/07/II/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mestong pada tanggal 03-02-1992 oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.2;

**II. Bukti Saksi .**

1. **Saksi I**, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;
2. **Saksi II**, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dan terpisah serta dibawah sumpahnya pada intinya adalah sebagai berikut;

- Bahwa, kedua saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungannya adalah keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, saat ini telah mempunyai anak empat orang;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi mereka sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut mereka akhirnya berpisah tempat tinggal selama dua bulan sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya Pemohon tetap untuk bercerai dengan Termohon dan demikian pula Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan kedua belah pihak tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat Permohonannya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pengakuan Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon dimuka persidangan serta alat bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan berdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi maka perkara ini termasuk Yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, hal mana sesuai dengan pasal 49 ayat ( 2 ) angka 8 jo. pasal 66 ayat (1) dan (2) UU no. 3 tahun 2006 tentang Perubahan UU. Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, pengakuan Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon dimuka persidangan serta alat bukti P.2, berupa Photo copy Kutipan Akta Nikah, nomor : 349/07/II/1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi tanggal 03-02-1992, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun menolak sebagian penyebab perselisihan tersebut bahwa Termohon tidak pernah memberi tahu orang tua kalau membeli barang dan bersikap kasar karena bermula dari Pemohon sendiri yang bersikap kasar dengan memukul bahkan mencekik Termohon, yang walaupun



didalam replik dan duplik pemohon dan termohon saling membantah penyebab perselisihan tersebut, namun demikian antara Pemohon dan termohon mengakui sudah dua bulan berpisah rumah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang ternyata diakui oleh Termohon sehingga Majelis hakim menilai bahwa pengakuan tersebut telah merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dalil- dalil permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah menjadi tetap dan dapat dipertimbangkan, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR/pasal 311 RBg. Dan doktrin syar'i yang terdapat dalam kitab Ummul Hukkam karangan Imam Abi Al Hasan Ali Bin Khalil Ath Tharabisi halaman 125 sebagai berikut :

“ Ketahuilah bahwa pengakuan tersebut adalah sekuat-kuat hukum, seberat- berat dan sekuat- kuat pembuktian “;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga yang sekaligus menjadi saksi- saksi dari kedua belah pihak, dari pihak Pemohon bernama Ramlan bin Salam dan Setiadi bin Sumardi, dengan keterangan dua orang saksi Pemohon dan saksi Termohon yang bernama Agus Rizal bin Bachtiar tersebut Majelis Hakim menilai telah bersesuaian dan menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut serta dengan adanya pengakuan dari Termohon terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat ternyata terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkar secara terus menerus sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangganya bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah



berpisah rumah selama dua bulan meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah yang hingga kini sudah dua bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta sebagaimana diuraikan di atas terlepas dari apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta dengan tidak mempertimbangkan siapa yang bersalah dalam perkara ini namun yang perlu dilihat adalah mengenai perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dan ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan retaknya perkawinan mereka dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, bahkan antara Pemohon dan Termohon kini sudah berpisah rumah selama dua bulan, sehingga alasan Pemohon dalam permohonannya telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974, jo. Ps. 19 huruf (f) PP no. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti tersebut di atas dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali sesuai dengan maksud pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 jo UU nomor 3 tahun 2006 dan pula Majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian dengan melalui mediasi sebagaimana yang



dikehendaki oleh pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 Tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2009 oleh hakim mediator Pengadilan Agama Sengeti bernama Drs. Musiazir, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah dan Rahmah tidak terwujud, oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon sesuai pasal 70 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor . 7 Tahun 11379 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Jis. pasal 17 dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang mewilayahi dimana Pemohon dan Termohon menikah dan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 jo. UU no. 3 tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

**M E N G A D I L I**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar Thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomosili dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 M.bertepatan tanggal 4 Sya'ban 1430 H.Oleh kami Dra.Hj. ADE MARINAH, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. JAHARUDIN dan Drs. MARWOTO, SH. MSI. masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- hakim Anggota tersebut serta Dra. KHOIRIYAH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula pihak Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra.Hj. ADE MARINAH,

SH.MH.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

Drs. JAHARUDIN.



HAKIM ANGGOTA II,

ttd

Drs. MARWOTO, SH.MSI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. KHOIRIYAH

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
- Biaya Penggilan	Rp.	160.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 301.000,00

(Tiga ratus satu ribu  
rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
PENGADILAN AGAMA SENGETI  
PANITERA,

**Drs. PITIR RAMLI**